



PUTUSAN

Nomor 7452/Pdt.G/2019/PA.Sor



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Yulianti Shana binti Soeparno, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Komplek Sukamenak Indah, Blok R-10, RT 010, RW 007, Desa Sukamenak, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, sebagai **Penggugat**;
melawan

Yosafat bin Soeparjo, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1 pekerjaan karyawan swasta, dahulu bertempat tinggal di Komplek Sukamenak Indah Blok R- 10, RT 010, RW 007, Desa Sukamenak, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia., sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas-berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 November 2019, telah terdaftar sebagai perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan register nomor

Halaman 1 dari halaman 17 Putusan Nomor 7452/Pdt.G/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7452/Pdt.G/2019/PA.Sor pada tanggal 11 November 2019 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara agama Islam pada tanggal **02 Oktober 2005**, di wilayah hukum Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut yang berindak sebagai wali nikah adalah **Saudara kandung Penggugat yang bernama Suryanto**, disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama **Bapak Acong** dan **Bapak Rudi**, serta orang-orang yang hadir pada waktu itu, dengan mas kawin berupa **cincin 10 gram** dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, **Penggugat berstatus gadis**, sedangkan **Tergugat bersatatus jejaka** dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan dan atau larangan untuk menikah, baik menurut ketentuan hukum Islam;
4. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dicatat berdasarkan Surat Keterangan No. 1236/Kua.10.04.02/PW.01/09/2019 sehingga tidak dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah. Oleh karena itu mohon perkawinan Penggugat dengan Tergugat diitsbatkan.
5. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan.
6. Bahwa akan tetapi kemudian sejak bulan **Desember 2015** rumah tangga mulai tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - Bahwa Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik, yakni Tergugat tidak bisa menjalankan kewajibannya selaku sebagai suami. Sehingga hal tersebut yang menjadi pemicu keretakan rumahtangga.
7. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya sekitar bulan **Desember 2015** antara

Halaman 2 dari halaman 17 Putusan Nomor 7452/Pdt.G/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat, sehingga pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri lagi.

8. Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan sedemikian rupa tetapi tidak berhasil. Oleh sebab itu Penggugat tidak sanggup lagi menjalani serta mempertahankan rumah tangga yang demikian karena perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sudah sulit diatasi, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dan tujuan perkawinan membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah mustahil terwujud. Perceraian menjadi satu-satunya solusi agar Penggugat tidak melanggar norma hukum dan agama.

9. Bahwa Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya di Wilayah Republik Indonesia berdasarkan Surat Keterangan No 763/K.Skm/XI/2019 tertanggal 08 November 2019 dari Desa Sukamenak Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung.

Berdasarkan atas segala uraian tersebut diatas, mohon Yang terhormat Bapak Ketua Penghadilan Agama Soreang cq Majelis Hakim, berkenan memanggil, menyidangkan dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (**Yulianti Shana binti Soeparno**) dengan Tergugat (**Yosafat bin Soeparjo**) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Oktober 2005 di wilayah hukum KUA Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra dari Tergugat (**Yosafat bin Soeparjo**) terhadap Penggugat (**Yulianti Shana binti Soeparno**);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq Majelis Hakim rpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan

Halaman 3 dari halaman 17 Putusan Nomor 7452/Pdt.G/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak datang menghadap, tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah 2 (dua) kali dipanggil secara resmi dan patut melalui mas media sebagaimana ternyata dalam relaas panggilan tanggal 15 November 2019 dan tanggal 16 Desember 2019 serta tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan usaha perdamaian tidak dapat dilakukan dan oleh karena itu pula mediasi pun tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim telah memberikan nasehat secukupnya kepada Penggugat agar dapat bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat teguh pada pendiriannya untuk melanjutkan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan pada pembacaan gugatan Penggugat, terhadap isinya Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya tanpa ada perubahan maupun penambahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 32073135607700004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Keterangan Nomor 1236/Kua.10.4.02/Pw.01/09/2019 tanggal 7 Nopember 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung. lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Halaman 4 dari halaman 17 Putusan Nomor 7452/Pdt.G/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAKSI-SAKSI

1. Suganti binti Soeparjo, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Ahmad Yani No 288 RT 001 RW 005 Kelurahan Batununggal Kecamatan Kacaping Kota Bandung. Saksi adalah kakak kandung Penggugat. Di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Yosafat bin Soeparjo;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Oktober 2005 di di rumah P3N di Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus Jejaka dan Perawan;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung bernama Suryanto dengan maskawin emas berupa cincin 10 gram dibayar tunai, saksi nikah adalah Bapak Acong dan Bapak Rudi;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan atau larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi ikut menghadiri pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dengan alamat Desa Sukamenak, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung.;
- Bahwa yang saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 5 dari halaman 17 Putusan Nomor 7452/Pdt.G/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kembali kepada agama semula yaitu Kristen;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak 5 tahun;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap mau bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak hendak mengajukan pertanyaan kepada saksi atau memberikan keterangan tambahan;

2. Sri Mulyani binti Soeparno, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Sukamenak Rt.10. Rw.07, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung. Saksi adalah kakak kandung Penggugat. Di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Yosafat bin Soeparjo;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Oktober 2005 di rumah P3N di Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus Bapak Acong dan Bapak Rudi;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung bernama Suryanto dengan maskawin emas

Halaman 6 dari halaman 17 Putusan Nomor 7452/Pdt.G/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa cincin 10 gram, saksi nikah adalah Bapak Acong dan Bapak Rudi;

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan atau larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dengan alamat Desa Sukamenak, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung.;
- Bahwa yang saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kembali memeluk agamanya semula yaitu kristen dan sering ke gereja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 5 tahun;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap mau bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi atau memberikan keterangan tambahan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam kesimpulannya pada pokoknya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini selanjutnya mengambil dan memperhatikan hal-hal sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat bermaksud sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Soreang (vide bukti P.1), sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Soreang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang mengamanatkan kepada Majelis untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara. Maka Majelis telah berupaya secara sungguh-sungguh mendamaikan dan memberikan

Halaman 8 dari halaman 17 Putusan Nomor 7452/Pdt.G/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasehat secukupnya kepada Penggugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah 2 (dua) kali dipanggil, pemanggilan tersebut telah dilaksanakan dengan sepatutnya sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun ia tidak hadir di persidangan, tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ternyata bahwa ketidakhadirannya Tergugat tanpa alasan yang sah (*default without reason*), oleh karena itu ia dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diadili tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok dari dalil-dalil gugatan Penggugat yaitu Penggugat mengajukan gugatan perceraian kumulasi Itsbat Nikah terhadap Tergugat dengan dalil-dalil bahwa Penggugat telah melaksanakan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 02 Oktober 2005 di rumah P3N di Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, yang telah memenuhi syarat dan rukun nikah berdasarkan syariat Islam: berijab qabul, dengan wali nikahnya adalah saudara kandung sendiri yaitu Suryanto dan dengan saksi nikahnya masing-masing bernama: Bapak Acong dan Bapak Rudi, dengan mas kawin berupa emas berupa cincin 10 gram dibayar tunai dan sejak tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik, yakni Tergugat tidak bisa menjalankan kewajibannya selaku sebagai suami. Sehingga hal tersebut yang menjadi pemicu keretakan rumahtangga. dan sejak Desember 2015 antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan selama itu pula sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara itsbat nikah kumulasi dengan cerai gugat maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa itsbat (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian,

Halaman 9 dari halaman 17 Putusan Nomor 7452/Pdt.G/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka kumulasi gugatan Penggugat untuk itsbat nikah dan gugatan cerai dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara kumulasi itsbat nikah dan gugat cerai, maka majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang keabsahan pernikahan yang menjadi dasar bagi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti di depan persidangan berupa bukti surat P.1 dan P.2 serta bukti 2 (dua) orang saksi yaitu Suganti binti Soeparno dan Sri Mulyani binti Soeparno;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan sebagai berikut:

- bahwa bukti surat P.1 tersebut berupa fotokopi akta autentik yang sesuai dengan aslinya, telah bermeterai dan dinazegelen serta telah memenuhi ketentuan pasal 165 HIR dan pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian dengan tulisan sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;
- bahwa bukti surat P.1 merupakan akta autentik perihal identitas kependudukan yang dikeluarkan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu sebagai bukti diri Penggugat (*vide* Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan). Berdasarkan bukti tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat adalah pihak *principal* (*natuurlijke person*) yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung dengan pokok perkara (*legitima persona standi in judicio*);
- bahwa bukti P.2 yang diajukan Penggugat adalah fotokopi dari Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, ada bukti permulaan bahwa bahwa pernikahan Penggugat

Halaman 10 dari halaman 17 Putusan Nomor 7452/Pdt.G/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tergugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung;

Menimbang, bahwa terhadap kedua saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan sebagai berikut:

- bahwa bukti 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut adalah bukan orang dibawah umur 18 tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai dengan pasal 145 ayat (1) point 4 dan 5 HIR dan pasal 147 HIR, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian;
- bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan yang pada pokoknya sebagaimana tertuang dalam duduk perkara di atas, *mutatis mutandis* dianggap terulang dan tertulis kembali dalam pertimbangan hukum putusan *a quo*;
- bahwa kedua saksi Penggugat adalah orang-orang yang diperbolehkan atau tidak dilarang untuk menjadi saksi, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain serta sejalan pula dengan gugatan Penggugat, dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi ketentuan materil pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR., oleh karena itu keterangan mereka dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat serta dari fakta-fakta di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum mengenai keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa, pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 02 Oktober 2005 di di rumah P3N di Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sesuai dengan hukum Islam dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Wali nikah Suryanto, Kedua Mempelai (Penggugat dan Tergugat), Ijab Qabul, Saksi yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak Acong dan Bapak Rudi, Maskawin adalah emas berupa cincin 10 gram dibayar tunai;

- Bahwa, tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi rukun adanya wali dan saksi dalam pernikahan telah terpenuhi sebagaimana hadits Rasulullah saw.

عن عمران بن حصين عن نبيص قل لا نكاح الا بولي و شا هدى عدل

Artinya: Dari Imron bin Hushain, dari Nabi saw. Bersabda: tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil;

Pernikahan Penggugat dan Tergugat juga telah dilangsungkan dengan adanya mahar yang menjadi kewajiban Tergugat kepada Penggugat sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surah an-Nisa' ayat 4:

...وآتوا النساء صدقاتهن نحلة

Artinya : berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan;

Selama pernikahan Penggugat dan Tergugat berlangsung, tidak ada pihak manapun yang merasa keberatan dengan pernikahan tersebut, hal mana sesuai kaedah hukum Islam yang diambil alih oleh majelis sebagai pendapat sendiri, berbunyi :

مارأ المسلمون حسنا فهو عند الله حسن

Artinya : "Sesuatu yang dianggap baik oleh kaum muslimin adalah baik disisi Allah"

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah memenuhi Pasal 30 dan pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tentang mahar, dan tidak terdapat larangan

Halaman 12 dari halaman 17 Putusan Nomor 7452/Pdt.G/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sebagaimana Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 8, 9, 10, dan 11 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut yang telah dihubungkan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh Penggugat dan Tergugat telah memenuhi persyaratan formil dan materil sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sehingga permohonan Penggugat dapat dikabulkan dan dinyatakan sah dalam rangka untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Penggugat dan Tergugat telah terbukti dan dikabulkan, maka selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan cerai Penggugat;

- bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 02 Oktober 2005 di di rumah P3N di Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung;
- bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak 5 tahun;
- bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat kembali kepada agama semula yaitu Kristen;
- bahwa sejak perpisahan tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi dan antara mereka sudah tidak saling peduli lagi;
- bahwa Penggugat di dalam kesimpulannya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan untuk membela kepentingannya;

Halaman 13 dari halaman 17 Putusan Nomor 7452/Pdt.G/2019/PA.Sor



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi sebuah perbedaan prinsip yang sangat mendasar dalam sebuah rumah tangga yakni perbedaan keyakinan, Tergugat murtad keluar dari agama Islam dan kembali ke agamanya semula yakni kristen, maka Majelis Hakim menilai perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak boleh dipertahankan atau tidak boleh dilanjutkan lagi karena dianggap tidak sah sebagaimana yang dimaksud dalam Al-Qur'an surat al Baqarah ayat 221 yang berbunyi :

تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَا

Artinya : *Janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita- wanita mukmin) sebelum mereka beriman;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan petunjuk dari Kitab Fiqhussunnah jilid III hal. 314 dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri untuk perkara ini yang artinya sebagai berikut :

Artinya : *Jika salah satu suami istri keluar dari Islam / riddah, maka perkawinan itu menjadi rusak / menjadi batal sebab murtad.*

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam oleh karenanya karena Tergugat terbukti tidak lagi beragama Islam maka perkawinan tersebut secara otomatis tidak lagi sah dan tidak dapat diteruskan;

Menimbang bahwa perbedaan agama antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi memenuhi dasar perkawinan yang tercantum dalam Pasal 2 Undang- Undang No.1 tahun 1974 bahwa "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepercayaannya itu" maka perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak lagi dinilai sah atau batal sehingga tidak sepatutnya untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa Tergugat terbukti telah murtad maka Majelis Hakim menilai Penggugat dan Tergugat telah memiliki prinsip dasar yang berbeda dan terbukti murtadnya Tergugat menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah serta rumah tangganya tidak lagi menjadi rukun. Dengan demikian maka Majelis Hakim menilai rumah tangga tersebut tidak bisa untuk dilanjutkan dan perceraian adalah merupakan keharusan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas kemudian dihubungkan dengan ketentuan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa alasan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam dan oleh majelis hakim mempertimbangkan petitum subsidair dan berpendapat menyatakan memfasakhkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini berkaitan dengan perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibenakan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;

Halaman 15 dari halaman 17 Putusan Nomor 7452/Pdt.G/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (**Yulianti Shana binti Soeparno**) dengan Tergugat (**Yosafat bin Soeparjo**) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Oktober 2005 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung;
4. Menfasakhkan perkawinan Penggugat (**Yulianti Shana binti Soeparno**) dengan Tergugat (**Yosafat bin Soeparjo**);
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah **Rp.456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)**;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1441 Hijriyah, oleh kami Muhammad Taufiq Rahmani, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H. dan Kamil Amrulloh, S.H.I. sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Asep Dadan Hermawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H.

Muhammad Taufiq Rahmani, S.Ag.

Hakim Anggota II

Kamil Amrulloh, S.H.I.

Panitera Pengganti

Halaman 16 dari halaman 17 Putusan Nomor 7452/Pdt.G/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Asep Dadan Hermawan, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan Penggugat	:	Rp.	170.000,00
4. Panggilan Tergugat	:	Rp.	170.000,00
5. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	456.000,00